

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 86.1/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 22 September 2020;
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP

PERBAIKAN-KWK) tanggal 22 September 2020;

4. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 86.3/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 22 September 2020;
5. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 86.4/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 22 September 2020;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 89/PL.02.3-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020 |
| KESATU | : | Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara. |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 24 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan

TTD
ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



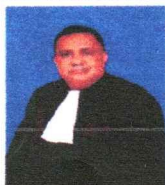
SALLY S.M. SEDUBUN, S.AP

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

Nomor : 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020

Tentang : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL/PERSEORANGAN
1	2	3	4
1	 SAMSUDIN ANGGILULI, SE	 Drs. ALFONS SESA, MM	PDIP, Partai Golkar, PKS, Partai Nasdem
2	 YUNUS SAFLEMBOLO, SE.MTP	 ALEXANDER DEDAIDA, SE. SP	PKB, HANURA
3	 YANCE SALAMBAUW, SH.MH	 dr. FELIX DUWIT, MSc, MPH.SpPd	PERSEORANGAN
4	 PIETER KONDJOL, SE.,MA	 MADUN NARWAWAN	Partai Demokrat, PAN

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada Tanggal : 24 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan

TTD

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



SALLY S.M. SEDUBUN, S.AP